



PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXXXXXXX**, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal dan hari itu juga dalam register perkara Nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.JP, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 06 Juli 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Muhammad Riski Hidayat, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2023;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak menikah sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini;

4.2 Tergugat memberikan mas kawin (berupa cincin) palsu dan atau tidak asli kepada Penggugat;

4.3 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

4.4 Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat;

4.5 Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan tidak jarang melakukan kekerasan secara fisik (seperti memukul, menendang dan menampar) Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir di kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui mereka sepasang suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan Anyar Gang X No. 27 Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Muhammad Riski Hidayat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak menikah sampai dengan sekarang, dan Tergugat memberikan mas kawin (berupa cincin) palsu dan atau tidak asli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta pusat, di persidangan saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Anyar Gang X No. Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Riski Hidayat, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2023;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol dan Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) *vide* pasal 125 HIR ayat (1) dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena itu perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilatarbelakangi Tergugat tidak jujur dan atau terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari sejak menikah sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini, Tergugat memberikan mas kawin (berupa cincin) palsu dan atau tidak asli kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan tidak jarang melakukan kekerasan secara fisik (seperti memukul, menendang dan menampar) Penggugat, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dalil dan dasar alasan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 163 HIR jo pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kekhawatiran adanya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan mempertimbangkan asas mempersukar perceraian dan larangan kesepakatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan itu, Penggugat tetap

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban pembuktian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah di-nazegelen (dimaterai dan dicap pos), dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai meterai jo Pasal 18 huruf b PMK 134/2021 serta Pasal 1888 KUH Perdata, selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) vide Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil bukti P.1 membuktikan Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dewasa dan berakal, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yaitu saudara Kandung dan kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpah saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan yang disampaikan di samping bersumber dari cerita Penggugat namun juga bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebuah kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan 145 HIR *juncto* Pasal 1907 dan telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian sebagaimana dimaksud dalam 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sebagai dasar pertimbangan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 yang dibuktikan dengan bukti (P.2), ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 dan 3 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Riski Hidayat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak menikah sampai dengan sekarang, dan Tergugat memberikan mas kawin (berupa cincin) palsu dan atau tidak asli kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat juga sering bermain judi online;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan 5 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang menyebabkan Tergugat pergi dari kediaman orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah kembali sejak pisah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang bahagia dan sejahtera lahir batin sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), sesuai Kaidah Fikih dalam kitab *al-Asybah wan Nadzair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping itu juga dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh, ditambah lagi dengan adanya pisah tempat tinggal 8 bulan tanpa ada kejelasan untuk kembali hidup bersama membangun rumah tangga, maka terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah talak satu *ba'in sughra*, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Penggugat tidak dapat rujuk kepada Tergugat kecuali dengan akad nikah dan mahar baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan telah ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut dan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat *vide* Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Musidah, M.HI dan Dra. Haniah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/AT K	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)